



P U T U S A N

Nomor 218 /PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. RUDY GUNAWAN, Swasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia No. 7371050707710005, Beralamat di jalan Sulawesi No. 319 A, RT.002 RW.004, kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Makassar Sulawesi Selatan, sebagai Pembanding I semula Pelawan I;

2. SELVI SUCIPTO, Swasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia No. 7371056410710001, Beralamat di jalan Sulawesi No. 319 A, RT.002 RW.004, kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Makassar Sulawesi Selatan, Sebagai Pembanding II semula Pelawan II;

Dalam tingkat banding Para Pembanding semula Para Pelawan diwakili kuasanya bernama **RAHEL YULIAN S, SIAHAAN, S.H., dan MUHAJIR SYAH APDIN, S.H.**, para Advokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI, memilih domosili dan beralamat di S.C.S, LAW OFFICE, beralamat di Wisma GKBI, lantai 39, Jl.Jend.Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nopember 2019;

L A W A N

PT. UNI CHARM INDONESIA. Berkedudukan di Paza BII Tower 2, Lantai 12, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, sebagai Terbanding semula Terlawan, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama **DR. ANWAR BUDIMAN, S.H.,SE, M.H. MM, dan R. ARIF AWANGGA,S.H., M.H.** Para Advokat, dari Kantor Hukum Anwar Arif & partners, berkantor di Gedung ILP, Lt.3, R, 309, Jl. Raya Pasar Minggu No. 39 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan telah menggugat Terbanding semula Terlawan dimuka Pengadilan Negeri Makassar, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai-berikut :

1. Bahwa PARA PELAWAN mengajukan Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017 yang melakukan Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslaag) atas tanah- tanah milik **PARA PELAWAN** dengan rincinan sebagai berikut :

PELAWAN I sebagai pemilik :

- a. Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20367/Parang Loe, seluas 5.300 M², terletak di Jalan Prof. Ir. Sutami No. 38, Hall 4, No. 6, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 171/JB/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007, dengan surat ukur nomor 01436/Parang Loe/2007 (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sita Eksekusi I**") ;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20055 atas nama Rudy Gunawan seluas 1.104 M², terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor 38/2001 (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sita Eksekusi II**") ;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20054 seluas 838 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor 37/2001 (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sita Eksekusi III**") ;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 551, atas nama Rudy Gunawan seluas 597 M², terletak di kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 1234/1981 (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sita Eksekusi IV**") ;
- e. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 549, seluas 686 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 250/1994 (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sita Eksekusi V**") ;

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 550, seluas 1.998 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 251/1994 (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sita Eksekusi VI**") ;

g. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00699, atas nama Rudy Gunawan, SE. seluas 1.131 M², terletak di kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 565/Lemoe/2007 (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sita Eksekusi VII**") ;

PELAWAN II sebagai pemilik :

h. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20482, seluas 270 M² atas nama Nyonya Selvy Sucipto, terletak di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 00147/2002/Paropo/1983 (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sita Eksekusi VIII**") ;

Untuk selanjutnya Objek Sita Eksekusi I , Objek Sita Eksekusi II, Objek Sita Eksekusi III, Objek Sita Eksekusi IV, Objek Sita Eksekusi V, Objek Sita Eksekusi VI, Objek Sita Eksekusi VII, dan Objek Sita Eksekusi VIII disebut "**Objek Sita Eksekusi**"

2. Bahwa perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) diatur dalam ketentuan Pasal 206 ayat 6 RBG yang berbunyi :

"Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upayapaksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim."

Sehingga perlawanan yang dilakukan oleh PARA PELAWAN sudah sesuai dengan ketentuan tersebut ;

3. Bahwa objek sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo . No. 928/III/ARB-BANI/2017 adalah milik PARA PELAWAN, sehingga apabila mengutip dari M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 299, yaitu " Proses penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak partai (*party contract*) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak penggugat dan tergugat. Tidak boleh merugikan pihak

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan. "

Dimana dalam perkara *aquo*, sudah jelas perjanjian yang mendasari pemberian jaminan adalah antara PT. Uni-Charm dengan PT. Amphi Dwi Pratama bukan PARA PELAWAN sebagai pemilik hak atas objek sita eksekusi.

B. PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NO. 2 EKS / 2018/PN.Mks. jo. No. 928 /II /ARB-BANI /2017 TANGGAL 06 MARET 2018 ADALAH CACAT HUKUM DAN HARUS DIBATALKAN

4. Bahwa terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo . No. 928/II/ARB-BANI/2017 yang melakukan Sita Eksekusi atas Objek Sita Eksekusi secara yuridis adalah cacat hukum disebabkan dalam perkara *a quo* serta penetapan pelaksanaan/sita eksekusi putusan pengadilan *a quo* menjadikan tanah milik PARA PELAWAN yang bukan merupakan pihak dalam perkara BANI No. 928/III/ARB-BANI/2017 sebagai Objek Sita Eksekusi ;
5. Bahwa PARA PELAWAN tidak pernah memberikan kuasa dan jaminan kepada PT. Uni-Charm (Terlawan) dan/atau PT. Amphi Dwi Pratama untuk menjadikan Objek Sita Eksekusi sebagai jaminan dalam perjanjian antara kedua belah pihak. PT. Amphi Dwi Pratama juga telah menyatakan jika Sertifikat milik PARA PELAWAN tidak dapat dikatakan sebagai jaminan sebagaimana pada halaman 18 poin 9 Putusan Perkara No. 928/II/ARB-BANI/2017, Jawaban Turut Terlawan mengatakan :

"Bahwa penyerahan Sertifikat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai jaminan Termohon, karena :

- a. Sertifikat milik pribadi Selvi Sutjipto dan tidak pernah memberikan kuasa menjaminkan kepada PT. Amphi Dwi Pratama untuk menjaminkan atau melakukan perbuatan hukum terhadap sertifikat tersebut.*
- b. Sertifikat milik pribadi Rudy Gunawan dan tidak pernah memberikan kuasa menjaminkan kepada PT. Amphi Dwi Pratama untuk menjaminkan atau melakukan perbuatan Hukum terhadap sertifikat tersebut.*

Bahwa karena sertifikat PARA PELAWAN bukanlah obyek sengketa dalam perkara No. 928/III/ARB-BANI/2017, maka sudah sepatutnya menurut hukum tanah milik PARA PELAWAN tersebut harus dinyatakanlah bukan objek sengketa dan bukan objek sita eksekusi dalam permohonan eksekusi atas putusan No. 928/II/ARB-BANI/2017 ;



6. Bahwa dalam Putusan Arbitrase No. 928/II/ARB-BANI/2017, tertanggal 23 November 2017, yang menjadi dasar dalam melaksanakan Penetapan No. 2 EKS/2018/PN.MKS., tertanggal 6 Maret 2018, dalam amar putusan angka 5 tidak menyatakan adanya sita eksekusi serta memerintahkan untuk melakukan eksekusi atas Objek Tanah tersebut sebagaimana dikutip pada amar Putusan Arbitrase sebagai berikut :

"5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengembalikan semua sertifikat tanah yang dijaminakan oleh Termohon kepada Pemohon setelah Termohon membayar utangnya;"

Dalam amar putusan tersebut justru memuat perintah untuk mengembalikan sertifikat tanah dan bukan melakukan eksekusi atas tanah sehingga **Penetapan dalam bentuk eksekusi tanah yang didasarkan atas putusan arbitrase cacat hukum dan tidak dapat dilaksanakan;**

7. Bahwa Penetapan No. 2 EKS/2018/PN.MKS., tertanggal 6 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar didasarkan pada Putusan Arbitrase yang bersifat *non-executable* karena Objek Tanah tersebut tidak diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagaimana diatur Pasal 10 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah sebagai berikut :

"Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Sehingga sudah jelas pemberian jaminan berupa Objek Tanah dari PT. Amphi Dwi Pratama kepada PT. Uni-Charm Indonesia sebagai TERLAWAN tidak sesuai dengan ketentuan pemberian jaminan atas tanah yang berlaku di Indonesia, **maka dengan demikian pemberian jaminan oleh PT. Amphi Dwi Pratama atas tanah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia karena tidak dibuatkan dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan.**

C. PT. AMPHI DWI PRATAMA DENGAN PARA PELAWAN ADALAH SUBJEK HUKUM YANG BERBEDA

8. Bahwa PT. Amphi Dwi Pratama memiliki kekayaan yang terpisah dari pemegang saham Perseroan Terbatas (PARA PELAWAN). Ini merupakan ciri dari Perseroan Terbatas sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Hal ini sesuai dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas hal. 57 yang mengatakan bahwa :

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS



Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang mempunyai ciri personalitas, yaitu :

- a. Perseroan merupakan wujud atau entitas yang "terpisah" dan "berbeda" dari pemiliknya dalam hal ini dari pemegang saham (*separate and distinct from its owner*) ;
- b. Dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitasnya, tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran individu pemegang saham Ciri personalitas yang demikian diatur pada Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam bentuk "pertanggung jawaban terbatas" pemegang saham atas utang Perseroan. Menurut penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan tanggung jawab terbatas, merupakan penegasan cirri personalitas Perseroan **bahwa PARA PELAWAN selaku pemegang saham terpisah tanggungjawabnya sebatas apa yang disetornya kepada Perseroan dengan harta pribadinya.**

9. Selanjutnya dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No.185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn. Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan

Berdasarkan uraian Putusan MA tersebut, dalam perkara *aquo* kepentingan PARA PELAWAN sebagai pemilik hak atas tanah sudah jelas terbukti dalam Objek Sita Eksekusi, maka hak PARA PELAWAN dilanggar dan telah terjadi kerugian.

Bahwa pada dasarnya orang yang namanya tertera dalam sertifikat tanah dan bangunan objek sita eksekusi adalah pemegang hak atas tanah tersebut yang dalam hal ini adalah hak PARA PELAWAN. Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa **sertifikat adalah tanda bukti hak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat tanah diberikan kepada pemegang hak atas tanah sebagai perlindungan hukum agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan (Pasal 4 ayat 1 jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Oleh karena itu, walaupun uang tersebut berasal dari PT, namun apabila nama yang tertera dalam sertifikat adalah nama si pemegang saham dalam Perseroan Terbatas, maka yang berhak atas tanah tersebut adalah si pemegang saham sebagai pemilik tanah.

10. Bahwa penetapan sita eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017 terhadap tanah dan bangunan milik PARA PELAWAN, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya berita acara sita eksekusi No. 1/Pen.KPN/ST/PDT/2018/PN Pre tertanggal 3 Agustus 2018 haruslah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan.

11. Bahwa karena Objek Sita Eksekusi adalah milik PARA PELAWAN, maka berdasar hukum apabila penetapan sita eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017 tidak dapat dilaksanakan dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa perlawanan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik menurut hukum, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan bilamana pengadilan Negeri Makassar menerima dan mengabulkan perlawanan PARA PELAWAN ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Membatalkan pelaksanaan Sita Eksekusi (*Executorial Beslaag*) atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PARA PELAWAN sebagai pemilik yang sah atas :
 - a. Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20367/Parang Loe, seluas 5.300 M², terletak di Jalan Prof. Ir. Sutami No. 38, Hall 4, No. 6, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea,

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 171/JB/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007, dengan surat ukur nomor 01436/Parang Loe/2007 ;

b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20055 atas nama Rudy Gunawan seluas 1.104 M², terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor 38/2001 ;

c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20054 seluas 838 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor 37/2001 ;

d. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20482, seluas 270 M² atas nama Nyonya Selvy Sucipto, terletak di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 00147/2002/Paropo/1983 ;

e. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 551, atas nama Rudy Gunawan seluas 597 M², terletak di kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 1234/1981 ;

f. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 549, seluas 686 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 250/1994 ;

g. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 550, seluas 1.998 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 251/1994 ;

h. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00699, atas nama Rudy Gunawan, SE. seluas 1.131 M², terletak di kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 565/Lemoe/2007;

Adalah Pelawan yang benar ;

3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017, yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya berita acara sita eksekusi No. 1/Pen.KPN/ST/PDT/2018/PN Pre tertanggal 3 Agustus 2018 berikut segala Penetapan dan/atau Berita Acara Eksekusi dan Perintah

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi yang timbul akibat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/III/ARB-BANI/2017 akibat hukumnya adalah tidak sah, batal demi hukum, dan tidak mengikat ;

4. Menyatakan dan memerintahkan mengangkat kembali Sita Eksekutorial (*Executorial Beslaag*) terhadap barang-barang milik PARA PELAWAN diantaranya:

- a. Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20367/Parang Loe, seluas 5.300 M², terletak di Jalan Prof. Ir. Sutami No. 38, Hall 4, No. 6, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 171/JB/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007, dengan surat ukur nomor 01436/Parang Loe/2007 ;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20055 atas nama Rudy Gunawan seluas 1.104 M², terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor 38/2001 ;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20054 seluas 838 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor 37/2001;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20482, seluas 270 M² atas nama Nyonya Selvy Sucipto, terletak di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 00147/2002/Paropo/1983 ;
- e. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 551, atas nama Rudy Gunawan seluas 597 M², terletak di kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 1234/1981;
- f. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 549, seluas 686 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 250/1994;
- g. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 550, seluas 1.998 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 251/1994;

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00699, atas nama Rudy Gunawan, SE. seluas 1.131 M², terletak di kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 565/Lemoe/2007.
5. Menyatakan putusan dalam perkara perlawanan ini sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai-berikut :

A. PERIHAL DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*)

1. Bahwa pada pokoknya kami menolak seluruh dalil-dalil dalam perlawanan kecuali yang diakui kebenarannya oleh Terlawan.
2. Bahwa dalil yang digunakan Pelawan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) dalam mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017 adalah diatur dalam ketentuan Pasal 206 ayat 6 RBG. Bahwa mengenai pelaksanaan putusan perdata, hal ini diatur dalam [Reglemen Indonesia yang Diperbaharui](#) ("HIR") Bab Kesembilan Bagian Kelima tentang Menjalankan Keputusan Pasal 195 s.d. Pasal 224. Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR:

"Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selamanya delapan hari."

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa eksekusi telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 25 Juni 2018 No.2 EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017 oleh Pengadilan Negeri Makassar terhadap:

a. Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20367/Parang Loe, seluas 5.300M², terletak di Jalan Prof. Ir. Sutami No. 38, Hall 4, No. 6, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 171/JB/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007, dengan Surat Ukur Nomor 01436/Parang Loe/2007.

b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20055 atas nama Rudy Gunawan seluas 1.104 M², terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor 38/2001.

c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20482, seluas 270 M² atas nama Nyonya Selvy Sucipto, terletak di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 00147/2002/Paropo/1983.

d. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20054 seluas 838 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor 37/2001.

Bahwa Sita Eksekusi dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Irman Imran, Sarjana Hukum dan Munawar.

4. Bahwa eksekusi telah pula dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 3 Agustus 2018 No. 1/PEN.KPN/ST/PDT/2018/PN.PRE jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare tanggal 2 Juli 2018 No. 1/PEN.KPN/ST/PDT/2018/PN.PRE oleh Pengadilan Negeri Parepare terhadap:

a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 551, atas nama Rudy Gunawan seluas 597 M², terletak di kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 1234/1981.

b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 549, seluas 686 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 250/1994.

c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertikat Hak Milik Nomor 550, seluas 1.998 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 251/1994.

d. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00699, atas nama Rudy Gunawan, SE. seluas 1.131 M², terletak di kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 565/Lemoe/2007.

Bahwa Sita Eksekusi dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hasbullah, Sarjana Hukum dan Mulyati, Sarjana Hukum.

5. Bahwa Sertifikat-Sertifikat tersebut di atas diserahkan secara sukarela berdasarkan *MOU Memorandum of Understanding* tanggal 11 Januari 2016 tentang Restrukturisasi Pembayaran Utang.

6. Bahwa Pelawan mendalilkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017 dengan mengutip pendapat M. Yahya Harahap (Bagian A, Angka 3, halaman 5) dengan menyatakan:

Dimana dalam perkara aquo, sudah jelas perjanjian yang mendasari pemberian jaminan adalah antara PT. Uni-Charm dengan PT. Amphi Dwi Pratama bukan PARA PELAWAN sebagai pemilik hak atas objek sita eksekusi.

7. Bahwa kedudukan PELAWAN I adalah selaku Direktur dari PT. Amphi Dwi Pratama berdasarkan Perjanjian Distribusi No. 029/DBA/UCI-ADP/2016 tanggal 1 Januari 2016. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan:

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direktur yang lalai dalam mengelola perseroan terbatas, maka wajib secara pribadi bertanggungjawab penuh atas kerugian perusahaan. Bahwa seorang

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur dalam menjalankan perusahaan wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.

Pasal 97

- (1) Direksi bertanggung jawab atas perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan perusahaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan perusahaan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

9. Bahwa pertanggungjawaban PELAWAN I selaku Direktur PT. Amphi Dwi Pratama adalah berdasarkan Perjanjian Distribusi No. 029/DBA/UCI-ADP/2016 tanggal 1 Januari 2016 jo Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 928/II/ARB-BANI/2017 tanggal 23 November 2017. Bahwa Pasal 11 Perjanjian Distribusi No. 029/DBA/UCI-ADP/2016 tanggal 1 Januari 2016 berisi ketentuan:

"DISTRIBUTOR memiliki dan wajib memelihara selama jangka waktu Perjanjian ini seluruh persetujuan, ijin, apabila ada, dari waktu ke waktu yang disyaratkan atau disarankan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya sebagai seorang distributor (termasuk Surat Tanda Pendaftaran atas namanya yang dikeluarkan oleh Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan di Indonesia) dan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan untuk memasarkan,

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS



menjual dan mendistribusikan Produk dalam Wilayah Distribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Distribusi”...

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Putusan BANI Perkara No. 928/II/ARB-BANI/2017 tanggal 23 November 2017 disebutkan dalam halaman 22-24 sebagai berikut:

6. Menimbang bahwa dalam pelaksanaannya, Termohon mempunyai tunggakan utang sebesar Rp 59.750.628.077,00 (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
7. Menimbang bahwa terhadap tunggakan tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon melakukan musyawarah dan disepakati untuk dilakukan restrukturisasi utang yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding tanggal 11 Januari 2016 tentang Restrukturisasi Pembayaran Utang (MoU Rsetrukturisasi Utang), dimana dalam MoU Restrukturisasi Utang tersebut, Para Pihak sepakat bahwa utang Termohon akan dibayar selama 12 (dua belas) bulan dan Termohon juga menyerahkan beberapa jaminan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan/HGB Nomor: 20367/Parang Leo, atas Satuan Rumah Susun, terletak di Jl. Prof. Ir. Sutami No. 38, hall 4, No. 6, Kelurahan Parang Leo, Kecamatan, Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 171 /JB/VII/2007;
 - b. Sebidang Tanah Perkarangan Kosong Sertifikat Hak Milik No. 20055 a/n Rudy Gunawan seluas 1.404 m², terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kabupaten Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor: 38/2001;
 - c. Sebidang tanah pekarangan kosong Sertifikat Hak Milik No. 20054 a/n. Rudy Gunawan, yang terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto, Kel. Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kabupaten Sulawesi Selatan, Kota Makassar, dengan Surat Ukur Nomor: 37/2001;
 - d. Sebidang pekarangan kosong Sertifikat Hak Milik No. 551, a/n. Rudy Gunawan, Seluas 597 m² terletak di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor: 1234/1981;
 - e. Sebidang tanah kebun Sertifikat Hak Milik No. 549 a/n. Rudy Gunawan, Seluas 686 m² terletak di Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Parepare, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor: 250/1994;
 - f. Sebidang Tanah kebun Sertifikat Hak Milik No. 550 a/n. Rudy Gunawan, seluas 1.998 m² terletak di Desa Persiapan Loemoe, Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Parepare, Sulawesi selatan, dengan Surat Ukur Nomor: 251/1994;
 - g. Sibidang Tanah Kosong Sertifikat Hak Milik No. 00699 a/n. Rudy Gunawan, SE seluas 1.131 m² terletak di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur No. 565/Lemoe/2007;

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS



h. Sebidang tanah kosong, Sertifikat Hak Milik No, 702 a/n. Rudi Sutjipto, seluas 1.411 m2, Terletak di Jalan K.H. Dewantoro, Desa Macage, Kecamatan Palakka, Kabupaten Tingkat II Bone, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur No.604/1983;

i. Sertifikat Hak Guna Bangunan/HGB No. 20482, seluas 270 M2, a/n Nyonya Selvy Sucipto terletak di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang, Kabupaten Makassar, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor: 001472002/Paropo;

Bahwa jaminan tersebut hanya diserahkan sertifikat fisiknya saja oleh Termohon kepada Pemohon tanpa dibebankan hak tanggungan;

Tentang Pengakhiran Perjanjian Distribusi

8. Menimbang bahwa setelah dilakukan restrukturisasi utang, kerjasama distributor antara Pemohon dan Termohon kembali berjalan lancar dan Pemohon telah mengirimkan kembali produknya kepada Termohon sebagai distributor Pemohon. Namun demikian, walaupun Termohon telah mengangsur tunggakan utangnya berdasarkan MoU Restrukturisasi Utang sejumlah Rp 33.947.498.838,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), namun terjadi tunggakan baru atas produk-produk yang telah dikirimkan oleh Pemohon di tahun 2016, dimana sampai dengan bulan Juni 2016 tunggakan tersebut telah mencapai Rp 13.719.869.299,00 (tiga belas milyar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
9. Menimbang bahwa dengan terjadinya beberapa kali tunggakan pembayaran oleh Termohon, maka Termohon telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji atas Perjanjian Distribusi;
10. Menimbang bahwa selanjutnya, untuk menghindari kerugian yang lebih besar di kemudian hari, Pemohon memutuskan untuk melakukan pengakhiran perjanjian melalui surat Nomor: 002/DBA/UCI-ADP/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016.

11. Bahwa berdasarkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 928/II/ARB-BANI/2017 tanggal 23 November 2017 penyerahan jaminan telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. PERIHAL PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NO. 2 EKS /2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017 TANGGAL 06 MARET 2018

12. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.MKS. Jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017 telah sah secara hukum.

13. Bahwa hubungan hukum antara PELAWAN dan TERLAWAN terdapat di dalam Perjanjian Distribusi No. 029/DBA/UCI-ADP/II/2016 yang dibuat tanggal 1 Januari 2016.



14. Bahwa kelanjutan dari Perjanjian Distribusi adalah dibentuknya MoU yang disepakati kedua belah pihak sekaligus tanda terima pada tanggal 11 Januari 2016, untuk penyerahan jaminan **restruktur atas nilai hutang yang diajukan sendiri** dan dimiliki oleh PELAWAN kepada TERLAWAN, dan apabila PELAWAN melanggar isi restruktur pembayaran hutang yang diajukannya sendiri, maka pihak TERLAWAN BERHAK MELAKUKAN LELANG TERHADAP ASET YANG DIJADIKAN JAMINAN UNTUK MEMENUHI PEMBAYARAN HUTANG YANG ADA.

15. Bahwa setelah diserahkan kepada TERLAWAN, jaminan diteruskan untuk diserahkan secara sah dan patut dihadapan Notaris/PPAT Suzanti Lukman, SH, Mkn tanggal 16 Agustus 2016 di Makassar.

16. Bahwa akibat PELAWAN tetap tidak melaksanakan pembayaran restrukturisasi hutang tersebut, maka TERLAWAN mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perkara No. 928/II/ARB-BANI/2017 dan putus pada tanggal 23 November 2017 yang kemudian didaftarkan juga di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar No. 03/Pdt/Putusan-Arbitrase/XII/2017 pada tanggal 18 Desember 2017 dimana mengabulkan permohonan Terlawan.

17. Bahwa TERLAWAN mengajukan surat permohonan Penetapan Eksekusi atas Putusan BANI tersebut pada tanggal 04 Januari 2018, yang diterima oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 05 Januari 2018, karena sampai dengan tanggal yang ditetapkan **tidak terdapat itikad baik dari PELAWAN untuk melaksanakan isi Putusan BANI tersebut secara SUKARELA.**

18. Bahwa dari Permohonan yang diajukan TERLAWAN keluarlah Penetapan Pengadilan Negeri Kota Makassar tanggal 6 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks.jo.No.928/II/ARB-BANI/2017.

19. Bahwa setelah adanya Penetapan Eksekusi, TERLAWAN mengajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi atas Penetapan tersebut diatas yang dikeluarkan resmi oleh Pengadilan Negeri Kota Makassar pada tanggal 28 Maret 2018.

20. Bahwa Pelaksanaan Eksekusi dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 03 Agustus 2018 No.1/PEN.KPN/ST/PDT/2018/PN.PRE, jo. Penetapan tanggal 02 Juli 2018 No.1/PEN.KPN/ST/PDT/2018/PN.PRE dan Berita Acara Sita Eksekusi No.2 EKS/2018/PN.Mks, Jo. No.928/II/ARB-BANI/2017 tanggal 25 Juni 2018.



21. Bahwa Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Parepare telah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk menjalankan Putusan Arbitrase. Bahwa PELAWAN I telah dipanggil secara patut untuk melaksanakan putusan No. 928/II/ARB-BANI/2017 tanggal 23 November 2017 melalui proses *aanmaning* di Pengadilan Negeri Makassar, namun PELAWAN I dengan itikad tidak baik tidak hadir. Berdasarkan Doktrin:

"Arbiter diberi tugas dan kewenangan dalam bentuk "keputusan". Hal ini dapat dilihat dalam rumusan kata-kata "arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka". Dengan demikian, arbiter mempunyai kewenangan untuk menentukan putusan sebagaimana layaknya sebuah putusan pengadilan. Uraian ini merupakan konsekuensi bagi para pihak yang telah memilih lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan Pasal 11 ayat (1) bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri, ayat (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini." (Prof. Dr. Hj. Susilawetty, SH., M.Hum, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, (Bekasi: Grama Publishing, 2013), hal 2.)

22. Bahwa menurut Doktrin mengenai Perjanjian Arbitrase adalah:

"Bahwa perjanjian untuk menggunakan arbitrase dapat dilakukan atau dibuat oleh para pihak, sebagai berikut:

(1) *Pactum de corn promittendo adalah kesepakatan (akan) setuju dengan putusan arbitrase atau wasit, yang dibuat sebelum terjadi sengketa diantara para pihak.*

(2) *Compromise acte adalah perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang berjanji bahwa perselisihan yang telah terjadi di antara mereka akan diselesaikan melalui forum arbitrase dan dalam hal ini telah terjadi sengketa di antara para pihak dan mengenai penyelesaian sengketa tersebut belum diperjanjikan atau disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian."(Jimmy Joses Sembiring, SH., M.Hum, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, (Jakarta: Visimedia, 2011), hal 66).*

23. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 182 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 diperoleh kaidah hukum:

"Putusan BANI No. No.405/VI/ARB-BANI/2011 adalah Putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang RI No.30 Tahun 1999, maka Putusan BANI No.405/VI/ARB-BANI/2011 adalah putusan yang bersifat final dan mengikat Pemohon Banding (dahulu Termohon II) dan Termohon Banding (dahulu Pemohon) untuk melaksanakan putusan tersebut secara



sukarela dan atau berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri Semarang.”

24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, karena PELAWAN I tidak melaksanakan Putusan BANI secara sukarela, maka pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan Ketua Pengadilan Negeri Parepare.

25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERLAWAN menolak dalil PELAWAN pada angka 4-7 bagian B dalam Permohonan Perlawanan Pihak Ketiga.

C. TENTANG PT. AMPHI DWI PRATAMA DENGAN PARA PELAWAN ADALAH SUBJEK HUKUM YANG BERBEDA

26. Bahwa TERLAWAN menolak dalil angka 8-12 dari PELAWAN dalam Permohonan Perlawanan Pihak Ketiga.

27. Bahwa PELAWAN I selaku Direksi wajib bertanggungjawab dalam pengelolaan perusahaan PT. AMPHI DWI PRATAMA secara pribadi karena PT. AMPHI DWI PRATAMA berdasarkan Putusan BANI No. 928/II/ARB-BANI/2017 tanggal 23 November 2017, dalam amar putusan:

1. ...;
2. ...;
3. Menyatakan TERMOHON telah melakukan perbuatan cedera janji;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar utang kepada Pemohon sebesar Rp. 39.522.998.433,00 (tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
5. ...dst...;

28. Bahwa antara PT. Amphi Dwi Pratama dengan TERLAWAN telah terjadi kesepakatan untuk menyerahkan suatu dokumen yang digunakan sebagai jaminan restrukturisasi pembayaran hutang atas NILAI HUTANG yang dimiliki oleh PT. Amphi Dwi Pratama kepada TERLAWAN, lengkap dengan nilai apaisalnya, dan memberikan hak-hak kepada TERLAWAN apabila tidak terpenuhinya kewajiban yang diperjanjikan oleh PT. Amphi Dwi Pratama, maka TERLAWAN berhak melakukan lelang terhadap aset yang dijadikan jaminan untuk memenuhi pembayaran utang yang ada. Klausul tersebut terdapat dalam paragraf delapan, TANDA TERIMA Tanggal 11 Januari 2016 tentang *MOU/Memorandum of Understanding* yang berisi Restrukturisasi Pembayaran Utang antara PT. Amphi Dwi Pratama kepada TERLAWAN:

“Apabila PT. Amphi Dwi Pratama melanggar isi restrukturisasi pembayaran hutang yang diajukannya sendiri, maka PT. Uni-Charm

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Berhak melakukan lelang terhadap aset yang dijadikan jaminan untuk memenuhi pembayaran hutang yang ada."

29. Bahwa PELAWAN dapat diduga tidak melakukan pengurusan terhadap PT. Amphi Dwi Pratama dengan baik, karena sampai dengan detik ini, tidak melaksanakan pembayaran hutang kepada TERLAWAN. Sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

30. Bahwa terkait dengan sertifikat-sertifikat yang diserahkan oleh PELAWAN I, maka dalam halaman 2 paragraf lima, TANDA TERIMA Memorandum of Understanding tanggal 11 Januari 2016 tentang Restrukturisasi Pembayaran Utang, Rudi Gunawan sebagai Direksi (Pengurus) PT. Amphi Dwi Pratama menjamin dan menyatakan:

"PT. AMPHI DWI PRATAMA menjamin bahwa surat jaminan yang diberikan merupakan surat asli dan merupakan milik PT. AMPHI DWI PRATAMA, apabila jaminan ini dimiliki bersama dengan pihak lain, maka PT. AMPHI DWI PRATAMA akan mendapatkan persetujuan dari pihak lain tersebut."

31. Bahwa penyerahan jaminan berupa dokumen yang digunakan sebagai jaminan atas nilai hutang yang dimiliki oleh PT. Amphi Dwi Pratama kepada TERLAWAN diserahkan melalui Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Suzanti Lukman, SH., Mkn., Notaris/PPAT di Kota Makassar tanggal 16 Agustus 2016.

32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya perlawanan dari PELAWAN I dan PELAWAN II **DITOLAK**.

Dalam Petitum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Terlawan, maka Terlawan memohon Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa PELAWAN sebagai Pelawan yang tidak mempunyai hak untuk melakukan perlawanan;
3. Menyatakan pelaksanaan sita eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 25 Juni 2018 Nomor 2EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 3 Agustus 2018, No. 1/Pen.KPN/ST/PDT/2018/PN.Prejo Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parepare tanggal 2 Juli 2018 No.

1/Pen.KPN/ST/PDT/2018/PN.Preyang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri

Makassar dan Pengadilan Negeri Parepare sah dan berharga atas:

- a. Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20367/Parang Loe, seluas 5.300M², terletak di Jalan Prof. Ir. Sutami No. 38, Hall 4, No. 6, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 171/JB/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007, dengan Surat Ukur Nomor 01436/Parang Loe/2007.
- b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20055 atas nama Rudy Gunawan seluas 1.104 M², terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor 38/2001.
- c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20482, seluas 270 M² atas nama Nyonya Selvy Sucipto, terletak di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 00147/2002/Paropo/1983.
- d. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20054 seluas 838 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor 37/2001.
- e. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 551, atas nama Rudy Gunawan seluas 597 M², terletak di kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 1234/1981.
- f. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 549, seluas 686 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 250/1994.
- g. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertikat Hak Milik Nomor 550, seluas 1.998 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 251/1994.
- h. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00699, atas nama Rudy Gunawan, SE. seluas 1.131 M², terletak di kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 565/Lemoe/2007.

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/III/ARB-BANI/2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 25 Juni 2018 No. 2EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/III/ARB-BANI/2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 3 Agustus 2018 No. 1/Pen.KPN/ST/PDT/2018/PN.Pre Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare tanggal 2 Juli 2018 No. 1/Pen.KPN/ST/PDT/2018/PN.Pre yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Parepare bersifat *executable* atas:

- a. Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20367/Parang Loe, seluas 5.300M², terletak di Jalan Prof. Ir. Sutami No. 38, Hall 4, No. 6, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 171/JB/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007, dengan Surat Ukur Nomor 01436/Parang Loe/2007.
- b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20055 atas nama Rudy Gunawan seluas 1.104 M², terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor 38/2001.
- c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20482, seluas 270 M² atas nama Nyonya Selvy Sucipto, terletak di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 00147/2002/Paropo/1983.
- d. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20054 seluas 838 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor 37/2001.
- e. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 551, atas nama Rudy Gunawan seluas 597 M², terletak di kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 1234/1981.
- f. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 549, seluas 686 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 250/1994.
- g. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 550, seluas 1.998 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 251/1994.

h. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00699, atas nama Rudy Gunawan, SE. seluas 1.131 M², terletak di kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 565/Lemoe/2007.

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PELAWAN.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 07 Nopember 2019 Nomor 283/PDT.BTH/2018/PN Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Pelawan .

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Perlawanan para Pelawan seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar.
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan banding Nomor 283/Pdt.Bth/2018/PN Mks, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah menyatakan banding pada tanggal 14 Nopember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Nopember 2019 Nomor 283/Pdt.Bth/2018/PN Mks, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 283/Pdt.Bth/2018/PN Mks;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Januari 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terbanding semula Terlawan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor W22.u1/556/HK.02/1/2020 tanggal 27 Januari 2020 dan Nomor W22.u1/2195/HK.02/5/2020 tanggal 8 Mei 2020 Perihal Bantuan Penyerahan Memori Banding Perkara Perdata Nomor 283/Pdt.Bth/2018/PN Mks;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 283/Pdt.Bth/2018/PN Mks kepada kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 18 Februari 2020 dan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 31 Desember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Pelawan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai-berikut;

Bahwa PARA PEMBANDING sangat keberatan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 283/Pdt.Bth/2018/PN.Mks tertanggal 07 November 2019, khususnya terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama, kecuali yang PARA PEMBANDING akui secara tegas kebenarannya, karena pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalam Putusan PN tersebut terdapat kelalaian atau kekeliruan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara dan memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga putusan perkara *a quo* sangat merugikan PARA PEMBANDING. Sebelum PARA PEMBANDING menguraikan kelalaian atau kekeliruan *Judex Factie* Tingkat Pertama, PARA PEMBANDING akan menguraikan kronologis perkara *a quo*.

KRONOLOGIS PERKARA A QUO

1. Bahwa PARA PELAWAN mengajukan Perlawanan pihak ketiga (Derdien Verzet) terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017 yang melakukan Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslaag) atas tanah-tanah milik **PARA PELAWAN** dengan rincinan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PELAWAN I sebagai pemilik :

a. Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20367/Parang Loe, seluas 5.300 M², terletak di Jalan Prof. Ir. Sutami No. 38, Hall 4, No. 6, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 171/JB/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007, dengan surat ukur nomor 01436/Parang Loe/2007 (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sita Eksekusi I**") ;

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20055 atas nama Rudy Gunawan seluas 1.104 M², terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor 38/2001 (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sita Eksekusi II**") ;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20054 seluas 838 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor 37/2001 (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sita Eksekusi III**") ;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 551, atas nama Rudy Gunawan seluas 597 M², terletak di kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 1234/1981 (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sita Eksekusi IV**") ;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 549, seluas 686 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 250/1994 (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sita Eksekusi V**") ;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 550, seluas 1.998 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 251/1994 (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sita Eksekusi VI**") ;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00699, atas nama Rudy Gunawan, SE. seluas 1.131 M², terletak di kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 565/Lemoe/2007 (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sita Eksekusi VII**") ;

PELAWAN II sebagai pemilik :

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20482, seluas 270 M² atas nama Nyonya Selvy Sucipto, terletak di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00147/2002/Paropo/1983 (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sita Eksekusi VIII**") ;

Untuk selanjutnya Objek Sita Eksekusi I , Objek Sita Eksekusi II, Objek Sita Eksekusi III, Objek Sita Eksekusi IV, Objek Sita Eksekusi V, Objek Sita Eksekusi VI, Objek Sita Eksekusi VII, dan Objek Sita Eksekusi VIII disebut "**Objek Sita Eksekusi**"

2. Bahwa perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) diatur dalam ketentuan Pasal 206 ayat 6 RBG yang berbunyi :

"Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim."

Sehingga perlawanan yang dilakukan oleh PARA PELAWAN sudah sesuai dengan ketentuan tersebut ;

3. Bahwa objek sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017 adalah milik PARA PELAWAN, sehingga apabila mengutip dari M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 299, yaitu " Proses penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak partai (*party contract*) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak penggugat dan tergugat. Tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan. "

4. Dimana dalam perkara *aquo*, sudah jelas perjanjian yang mendasari pemberian jaminan adalah antara PT. Uni-Charm dengan PT. Amphi Dwi Pratama bukan PARA PELAWAN sebagai pemilik hak atas objek sita eksekusi

5. Bahwa Pembanding semula Pelawan menyatakan secara tegas Menolak Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 283/Pdt.Bth/2018/PN.Mks tertanggal 07 November 2019, dengan alasan sebagai berikut:

I. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SALAH MEMPERTIMBANGKAN TERKAIT OBJEK SITA SEBAGAI JAMINAN UTANG YANG DI SERAHKAN OLEH PT. AMPHI DWI PRATAMA

6. Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap Pertimbangan Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 Paragraf 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa jika dilihat hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Distributor bukanlah perjanjian kredit akan tetapi hubungan dagang, dimana Pelawan sebagai distributor dari produk barang yang diproduksi oleh Terlawan akan tetapi pembayaran yang telah diperjanjikan untuk pemesanan barang tidak dilaksanakan oleh Pelawan sehingga timbul hutang Pelawan kemudian sebagai jaminan terhadap hutang Pelawan tersebut kepada terlawan, Pelawan memberikan Sertifikat Hak Milik tanah kepada Terlawan sehingga hal yang demikian bukan termaksud kedalam Hak Tanggungan sebagaimana ketentuan UU No. 40 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sehingga dalil Pelawan ini tidak beralasan.

7. Bahwa kami dengan tegas menolak pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Pembanding adalah merupakan jaminan pada perjanjian distributor antara PT. Amphi Dwi Pratama dan PT. Uni Charm Indonesia;

8. Bahwa perjanjian distributor antara PT. Amphi Dwi Pratama dan PT. Uni Charm Indonesia bukan merupakan perjanjian antara Para Pembanding dan PT. Uni Charm Indonesia, sehingga jaminan yang di serahkan oleh PT. Amphi Dwi Pratama tidak berdasar hukum karena jaminan tersebut bukan merupakan milik PT. Amphi Dwi Pratama tetapi milik Para Pembanding;

9. Bahwa dengan adanya perjanjian distributor antara Terlawan dan PT Amphi Dwi Pratama seharusnya yang di eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017 adalah **aset yang dimiliki oleh PT Amphi Dwi Pratama yang merupakan jaminan hutang yang wajib terikat sesuai lembaga jaminan yang sah (seperti tanah dan bangunan dengan hak tanggungan)**

10. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT. Amphi Dwi Pratama sangat tidak berdasar hukum apabila Sertifikat Hak Milik Para Pembanding yang merupakan harta atau aset pribadi menjadi jaminan dalam Perjanjian Distributor, bahkan Para Pembanding tidak pernah memberikan kuasa kepada PT. Amphi Dwi Pratama untuk menyerahkan Sertifikat sebagai jaminan kepada PT. Uni Charm Indonesia;

11. Bahwa sungguh sangat aneh dan tidak mempunyai kekuatan hukum dimana PT. Amphi Dwi Pertama bertindak tanpa ada persetujuan dari Para Pembanding untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Para Pembanding kepada PT. Unicharm Indonesia;

12. Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap Pertimbangan Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 Paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pelawan tersebut diatas, sebagaimana pemberian Hak Tanggungan menurut undang-undang No. 40 Tahun 1996 tentang Hak



Tanggungan, bahwa pemberian Hak Tanggungan berhubungan dengan pemberian kredit pada Lembaga Keuangan baik bank maupun non Bank bertujuan untuk melindungi kreditor dalam pelunasan hutang;

13. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam menafsirkan peraturan dan Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang dimana berpendapat bahwa pemberian Hak Tanggungan berhubungan dengan pemberian kredit pada lembaga keuangan baik bank maupun non bank;

14. Bahwa Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan sebagaimana diatur Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah sebagai berikut :

"Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2

1. Pemberi Hak Tanggungan adalah **orang perseorangan atau badan hukum** yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan;
2. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan didaftarkan;

Sehingga sudah jelas bahwa **orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan;**

II. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SALAH MEMPERTIMBANGKAN HUKUM TERKAIT PARA PELAWAN BUKANLAH PIHAK KETIGA

15. Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap Pertimbangan Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 Paragraf 1, Paragraf 2 dan Paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 31 Paragraf 1, Paragraf 2 dan Paragraf 3

"menimbang, bahwa terhadap dalil pelawan tersebut, sebagaimana ketentuan Peraturan tersebut diatas, bahwa maksud dari pihak ketiga tersebut bukanlah sebagai pihak dalam perkara dan mempunyai kepentingan terhadap objek yang disita atau sebagai pemilik objek yang disita"

"menimbang, bahwa dalam perkara yang telah Putus oleh BANI No.928/III/ARV-BANI/2017 tersebut dimana Pelawan sebagai Pihak dalam perkara tersebut sebagai Direktur dari PT. Amphi Dwi Pratama yang mewakili Perusahaan di dalam dan diluar pengadilan. Sehingga pelawan bukanlah sebagai pihak ketiga dalam perkara tersebut."

"Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-11 yaitu putusan No. 186/Pdt.BTH/2018/PN.MKS antara Pelawan Rudi Sucipto melawan PT. Uni Charm Indonesia dengan PT. Amphi Dwi Pratama, dimana Rudi Sudjipto mengajukan perlawanan terhadap penyitaan yang ikut disita tanah dari Rudi Sucipto yang tidak mempunyai

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS



hubungan hukum dalam perkara antara Pelawan dengan Terlawa. Oleh Karena nya Rudi Sucipto adalah sebagai pihak ketiga yang haknya dirugikan dalam Sita Eksekusi tersebut, sehingga Pelawannya dikabulkan sebagaimana dalam Putusan tersebut diatas. Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dimana Pelawan bukan sebagai pihak ketiga dalam Sita Eksekusi tersebut, maka dalil pelawan ini tidak beralasan dan ditolak."

16. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru menilai bahwa Para Pembanding semula Pelawan bukanlah sebagai Pihak Ketiga;

17. Bahwa Para Pembanding merupakan Pihak Ketiga yang berhak mengajukan Perlawanan (*Derden Verzet*) karena merasa dirugikan dalam Perjanjian antara PT. Uni-Charm dengan PT. Amphi Dwi Pratama dimana yang menjadi jaminan adalah sertifikat tanah milik Para Pembanding;

18. Bahwa Para Pembanding tidak pernah memberikan kuasa dan jaminan kepada PT. Uni-Charm (Terlawan) dan/atau PT. Amphi Dwi Pratama untuk menjadikan Objek Sita Eksekusi sebagai jaminan dalam perjanjian antara kedua belah pihak;

19. Bahwa PT. Amphi Dwi Pratama juga telah menyatakan jika Sertifikat milik PARA PELAWAN tidak dapat dikatakan sebagai jaminan sebagaimana pada halaman 18 poin 9 Putusan Perkara No. 928/II/ARB-BANI/2017, Jawaban Turut Terlawan mengatakan :

"Bahwa penyerahan Sertifikat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai jaminan Termohon, karena :

a. *Sertifikat milik pribadi Selvi Sutjipto dan tidak pernah memberikan kuasa menjaminkan kepada PT. Amphi Dwi Pratama untuk menjaminkan atau melakukan perbuatan hukum terhadap sertifikat tersebut.*

b. *Sertifikat milik pribadi Rudy Gunawan dan tidak pernah memberikan kuasa menjaminkan kepada PT. Amphi Dwi Pratama untuk menjaminkan atau melakukan perbuatan Hukum terhadap sertifikat tersebut.*

20. Bahwa karena Para Pembanding tidak pernah memberikan kuasa khusus untuk menjaminkan sertifikat tanah milik Para Pembanding kepada PT. Amphi Dwi Pratama, seharusnya Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama dapat menilai dan membedakan antara harta Perusahaan dalam hal ini harta milik PT. Amphi Dwi Pratama dengan harta milik Para Pembanding;

21. Bahwa harta Perusahaan PT. Amphi Dwi Pratama harus di pisahkan dengan harta pribadi milik Para Pembanding sekalipun Pembanding I merupakan Direktur Utama PT. Amphi Dwi Pratama;

22. Bahwa dalam Putusan Arbitrase No. 928/II/ARB-BANI/2017 tertanggal 23 November 2017, yang menjadi dasar dalam melaksanakan Penetapan No. 2 EKS/2018/PN.MKS., tertanggal 6 Maret 2018, dalam amar putusan angka 5 tidak menyatakan adanya sita eksekusi serta memerintahkan untuk melakukan

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS



eksekusi atas Objek Tanah tersebut sebagaimana dikutip pada amar Putusan Arbitrase sebagai berikut:

"5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengembalikan semua sertifikat tanah yang dijamin oleh Termohon kepada Pemohon setelah Termohon membayar utangnya;"

Dalam amar putusan tersebut justru memuat perintah untuk mengembalikan sertifikat tanah dan bukan melakukan eksekusi atas tanah sehingga **Penetapan dalam bentuk eksekusi tanah yang didasarkan atas putusan arbitrase cacat hukum dan tidak dapat dilaksanakan;**

III. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SALAH MEMPERTIMBANGKAN HUKUM TERKAIT PARA PELAWAN ADALAH PIHAK DALAM PUTUSAN BANI No. 928/II/ARB-BANI/2017

23. Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap Pertimbangan Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 Paragraf 1 dan Paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 32 Paragraf 1

"Menimbang bahwa dalam putusan BANI tersebut adalah antara PT Uni Charm melawan PT Amphi Dwi Pratama dimana Pelawan sebagai Direktur PT Amphi Dwi Pratama yang mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan. Sehingga Pelawan sebagai pihak dalam perkara tersebut juga untuk menjamin hutang dari Pelawan kepada Terlawan dimana Pelawan telah memberikan sertifikat tanah atas nama Pelawan kepada Terlawan sebagai jaminan hutangnya (bukti surat P-s/d P-10bukti surat T-2 s/d bukti surat T-9)sehingga oleh karena Pelawan tidak membayar hutangnya atas permohonan Terlawan, Ketua Pengadilan Negeri Makassar telah mengeluarkan Penetapan untuk melakukan sita eksekusi atas tanah-tanah yang merupakan jaminan atas hutang Pelawan sebagaimana putusan BANI tersebut. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 61 UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Dengan demikian dalil ini tidak beralasan dan ditolak."

Halaman 32 Paragraf 1

"Menimbang bahwa sebagaimana jaminan terhadap hutangnya yang diberikan oleh Pelawan terhadap Terlawan berupa Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Pelawan. Dimana Pelawan sebagai Direktur dan juga sebagai pemegang saham Perusahaan dari bukti surat T-17 Pelawan telah memberikan beberapa sertifikat Hak Milik tanah atas nama Pelawan kepada Terlawan sebagai jaminan atas hutang dari Pelawan .dimana Pelawan sebagai Direktur perusahaan dan juga Pemegang saham dari perusahaan ,telah menyerahkan sertifikat hak milik tanah atas nama Pelawan yang bukan atas nama perusahaan secara sukarela demi untuk kelancaran perusahaannya, hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang perusahaan . dengan demikian dalil perlawanan ini juga tidak beralasan dan ditolak"

24. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru terkait Para Pembanding adalah pihak dalam Putusan BANI No. 928/II/ARB-BANI/2017 tertanggal 23 November 2017;

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS



25. Bahwa dalam Putusan BANI No. 928/II/ARB-BANI/2017, PT. Amphi Dwi Pratama juga telah menyatakan jika Sertifikat milik Para Pembanding tidak dapat dikatakan sebagai jaminan sebagaimana pada halaman 18 poin 9 Putusan Perkara No. 928/II/ARB-BANI/2017, Jawaban Turut Terlawan mengatakan:

"Bahwa penyerahan Sertifikat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai jaminan Termohon, karena:

- a. *Sertifikat milik pribadi Selvi Sutjipto dan tidak pernah memberikan kuasa menjaminkan kepada PT. Amphi Dwi Pratama untuk menjaminkan atau melakukan perbuatan hukum terhadap sertifikat tersebut.*
- b. *Sertifikat milik pribadi Rudy Gunawan dan tidak pernah memberikan kuasa menjaminkan kepada PT. Amphi Dwi Pratama untuk menjaminkan atau melakukan perbuatan Hukum terhadap sertifikat tersebut.*

26. Bahwa karena sertifikat Para Pembanding bukanlah obyek sengketa dalam perkara No.928/II/ARB-BANI/2017, maka sudah sepatutnya menurut hukum tanah milik PARA PELAWAN tersebut harus dinyatakanlah bukan objek sengketa dan bukan objek sita eksekusi dalam permohonan eksekusi atas putusan No. 928/II/ARB-BANI/2017;

27. Bahwa PT. Amphi Dwi Pratama memiliki kekayaan yang terpisah dari pemegang saham Perseroan Terbatas (Para Pembanding). Ini merupakan ciri dari Perseroan Terbatas sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Hal ini sesuai dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas hal. 57 yang mengatakan bahwa :
Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang mempunyai ciri personalitas, yaitu :

- b. Perseroan merupakan wujud atau entitas yang "terpisah" dan "berbeda" dari pemiliknya dalam hal ini dari pemegang saham (*separate and distinct from its owner*) ;
- c. Dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitasnya, tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran individu pemegang saham .

Ciri personalitas yang demikian diatur pada Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam bentuk "pertanggungjawaban terbatas" pemegang saham atas utang Perseroan. Menurut penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan tanggung jawab terbatas, merupakan penegasan ciri personalitas Perseroan **bahwa Para Pembanding selaku pemegang saham terpisah tanggung jawabnya sebatas apa yang disetornya kepada Perseroan dengan harta pribadinya.**

28. Bahwa pada dasarnya orang yang namanya tertera dalam sertifikat tanah dan bangunan objek sita eksekusi adalah pemegang hak atas tanah
Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS



tersebut yang dalam hal ini adalah hak Para Pembanding. Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa sertifikat adalah tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

29. Sertifikat tanah diberikan kepada pemegang hak atas tanah sebagai perlindungan hukum agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 1 jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Oleh karena itu, walaupun uang tersebut berasal dari PT, namun apabila nama yang tertera dalam sertifikat adalah nama si pemegang saham dalam Perseroan Terbatas, maka yang berhak atas tanah tersebut adalah si pemegang saham sebagai pemilik tanah.

30. Bahwa penetapan sita eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017 terhadap tanah dan bangunan milik Para Pembanding, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya berita acara sita eksekusi No. 1/Pen.KPN/ST/PDT/2018/PN Pre tertanggal 3 Agustus 2018 haruslah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan.

31. Bahwa karena Objek Sita Eksekusi adalah milik Para Pembanding, maka berdasar hukum apabila penetapan sita eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017 tidak dapat dilaksanakan dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

32. Bahwa dengan adanya kondisi *Judex Factie* yang nyata-nyata tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) maka putusan *Judex Factie* dapat dibatalkan. Hal tersebut bersesuaian dengan beberapa Yurisprudensi sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 384 K/Sip/1961 tertanggal 04 Juli 1961, yang dapat dikutip sebagai berikut: "*Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd)*"; dan

b. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 67 K/Sip/1969 juga mengandung akidah hukum: "*Putusan Judex Factie harus dibatalkan jika Judex Factie tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya*";

33. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat PARA PEMBANDING pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana yang telah PARA PEMBANDING uraikan diatas, PARA PEMBANDING sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga putusan yang diberikan



tidak merealisasikan nilai-nilai DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

IV. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SALAH MEMBERIKAN PERTIMBANGKAN HUKUM TERKAIT PERMOHONAN PROVISI PARA PELAWAN

34. Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap Pertimbangan Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 Paragraf 4 sampai 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 26 Paragraf 4 sampai 6

"menimbang bahwa dalam Perlawananya Kuasa Pelawan telah mengajukan Provisi Yaitu untuk membatalkan Pelaksanaan Sita Eksekusi (Eksecutorial Beslag) atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Maret 2018 No.2.EKS/2018/PN.MKS jo. No. 928/III/ARB-BANI/2017.

"menimbang bahwa sebagaimana tujuan dari suatu Provisi adalah perintah untuk menghentikan semua kegiatan di obyek perkara agar tidak menambah kerugian di kemudian hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa sebagaimana provisi yang dimohonkan oleh kuasa pelawan tersebut diatas yaitu untuk membatalkan Pelaksanaan Sita Eksekusi bukanlah hal yang demikian yang dimaksudkan dalam provisi, sehingga dalil provisi ini tidak beralasan dan ditolak"

35. Bahwa PARA PEMBANDING berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pembatalan pelaksanaan sita eksekusi bukanlah hal yang dimaksud dalam provisi adalah salah dan keliru karena Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo . No. 928/III/ARB-BANI/2017 yang melakukan Sita Eksekusi atas Objek Sita Eksekusi secara yuridis adalah cacat hukum;

36. Bahwa PARA PEMBANDING menolak dengan tegas terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang dimana dalam perkara *a quo* serta penetapan pelaksanaan/sita eksekusi putusan pengadilan *a quo* menjadikan tanah milik PARA PEMBANDING yang bukan merupakan pihak dalam perkara BANI No. 928/III/ARB-BANI/2017 sebagai Objek Sita Eksekusi.

37. Bahwa PARA PEMBANDING tidak pernah memberikan kuasa dan jaminan kepada PT. Uni-Charm (Terbanding/Terlawan) dan/atau PT. Amphi Dwi Pratama untuk menjadikan Objek Sita Eksekusi sebagai jaminan dalam perjanjian antara kedua belah pihak. PT. Amphi Dwi Pratama juga telah menyatakan jika Sertifikat milik PARA PEMBANDING tidak dapat dikatakan sebagai jaminan sebagaimana pada halm 18 poin 9 Putusan Perkara No. 928/II/ARB-BANI/2017, Jawaban Turut Terlawan mengatakan :

"Bahwa penyerahan Sertifikat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai jaminan Termohon, karena :

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertifikat milik pribadi Selvi Sutjipto dan tidak pernah memberikan kuasa menjaminkan kepada PT. Amphi Dwi Pratama untuk menjaminkan atau melakukan perbuatan hukum terhadap sertifikat tersebut.

b. Sertifikat milik pribadi Rudy Gunawan dan tidak pernah memberikan kuasa menjaminkan kepada PT. Amphi Dwi Pratama untuk menjaminkan atau melakukan perbuatan Hukum terhadap sertifikat tersebut.

38. Bahwa karena sertifikat PARA PEMBANDING bukanlah obyek sengketa dalam perkara No. 928/II/ARB-BANI/2017, maka sudah sepatutnya menurut hukum tanah milik PARA PEMBANDING tersebut **harus dinyatakanlah bukan objek sengketa dan bukan objek sita eksekusi dalam permohonan eksekusi atas putusan No. 928/II/ARB-BANI/2017;**

Maka berdasarkan yang terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memutuskan:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 59/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT tanggal 23 November 2016.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

Membatalkan pelaksanaan Sita Eksekusi (*Executorial Beslaag*) atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo .No. 928/II/ARB-BANI/2017

DALAM POKOK PERKARA

3. Mengabulkan perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan bahwa PARA PELAWAN sebagai pemilik yang sah atas :
 - i. Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20367/Parang Loe, seluas 5.300 M², terletak di Jalan Prof. Ir. Sutami No. 38, Hall 4, No. 6, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 171/JB/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007, dengan surat ukur nomor 01436/Parang Loe/2007 ;
 - j. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20055 atas nama Rudy Gunawan seluas 1.104 M², terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor 38/2001 ;
 - k. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20054 seluas 838 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor 37/2001 ;

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20482, seluas 270 M² atas nama Nyonya Selvy Sucipto, terletak di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 00147/2002/Paropo/1983 ;
- m. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 551, atas nama Rudy Gunawan seluas 597 M², terletak di kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 1234/1981 ;
- n. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 549, seluas 686 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 250/1994 ;
- o. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 550, seluas 1.998 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 251/1994 ;
- p. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00699, atas nama Rudy Gunawan, SE. seluas 1.131 M², terletak di kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 565/Lemoe/2007;
- Adalah Pelawan yang benar ;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017, yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya berita acara sita eksekusi No. 1/Pen.KPN/ST/PDT/2018/PN Pre tertanggal 3 Agustus 2018 berikut segala Penetapan dan/atau Berita Acara Eksekusi dan Perintah Eksekusi yang timbul akibat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017 akibat hukumnya adalah tidak sah, batal demi hukum, dan tidak mengikat ;
4. Menyatakan dan memerintahkan mengangkat kembali Sita Eksekutorial (*Executorial Beslaag*) terhadap barang-barang milik PARA PELAWAN diantaranya :
- a. Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20367/Parang Loe, seluas 5.300 M², terletak di Jalan Prof. Ir. Sutami No. 38, Hall 4, No. 6, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 171/JB/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007, dengan surat ukur nomor 01436/Parang Loe/2007 ;



- i. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20055 atas nama Rudy Gunawan seluas 1.104 M², terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor 38/2001 ;
- j. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20054 seluas 838 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur Nomor 37/2001 ;
- k. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20482, seluas 270 M² atas nama Nyonya Selvy Sucipto, terletak di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 00147/2002/Paropo/1983 ;
- l. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 551, atas nama Rudy Gunawan seluas 597 M², terletak di kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 1234/1981 ;
- m. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 549, seluas 686 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 250/1994 ;
- n. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 550, seluas 1.998 M², atas nama Rudy Gunawan, terletak di Desa Persiapan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 251/1994 ;
- o. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00699, atas nama Rudy Gunawan, SE. seluas 1.131 M², terletak di kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 565/Lemoe/2007.
5. Menyatakan putusan dalam perkara perlawanan ini sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama alasan/keberatan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut terutama dalam menilai dan mempertimbangkan semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Pelawan maupun Terlawan) dipersidangan, yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan a quo; dimana Para Pembanding semula Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil gugatan Perlawanannya karena semua bukti-bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan dan dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan tidak ada yang dapat membuktikan atau menopang dalil gugatannya tersebut, dan disamping itu pula memori banding yang diajukan kuasa hukum Para Pembanding semula Para Pelawan ternyata hanya merupakan pengulangan dari Gugatan yang diajukan dan dibacakan dipersidangan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, sehingga sudah tepat dan benar apabila gugatan perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Nopember 2019 Nomor 283/Pdt.Bth/2018/PN Mks dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan kuasa hukum Para Pembanding semula Para Pelawan, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusannya dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai-berikut ;

Menimbang, bahwa Penetapan Sita Eksekusi Nomor 2 Eks/2018/PN Mks. Jo Nomor 928/II/ARB-BANI/2017 tanggal 6 Maret 2018 (bukti T-10) yang telah ditindak lanjuti dengan sita eksekusi, sesuai Berita Acara sita eksekusi masing-masing Nomor 2 EKS/2018/PN Mks. Jo. Nomor 928/II/ARB-BANI/2017 tanggal 25 Juni 2018 (bukti T-11, T-12, T-13, T-14), dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1/Pen/KPN/ST/PDT/2018/PN Pre tanggal 3 Agustus 2018 (bukti T-15) atas tanah milik Para Pembanding semula Para Pelawan, sebagai pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Badan Arbifrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 23

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 Nomor 928/II/ARB-BANI) 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana sebelumnya telah dilakukan teguran atau aanmaning terhadap pihak Termohon eksekusi supaya melaksanakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 928/II/ARB-BANI/2017 (bukti T-1), sehingga pelaksanaan sita eksekusi (Executorial Beslaag) atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Maret 2018 Nomor 2 EKS/2018/PN Mks Jo. Nomor 928/II/ARB-BANI/2017 sudah tepat dan benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan a quo sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Nopember 2019 Nomor 283/Pdt.Bth/2018/PN Mks dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan dibebankan kepadanya secara tanggung renteng;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Nopember 2019 Nomor 283/Pdt.Bth/2018/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh kami Daniel Palittin, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Efendi Pasaribu, S.H., M.H, dan I Made Seraman, S.H., M.H, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 218/PDT/2020/PT MKS tanggal 19 Juni 2020, yang ditunjuk

Halaman 37 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,:

Hakim Ketua Majelis,

Efendi Pasaribu, S.H., M.H.

Daniel Palittin, S.H., M.H.

I Made Seraman, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hernawati, S.H.,

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp134.000,00 |
| Jumlah Rp150.000,00 | |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah),- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya;
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H.,M.H.
NIP.19580817 198012 1 001

Halaman 39 dari 37 Halaman Putusan 218/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)